

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Konsep Makna

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: arti, maksud pembicara atau penulis. Makna adalah proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Makna bersifat intersubyektif karena ditumbuh-kembangkan secara individual, namun makna tersebut dihayati secara bersama, diterima, dan disetujui oleh masyarakat. Untuk menginterpretasikan secara komprehensif makna yang terjalin dalam berbagai jejaring hubungan sosial yang luas dan rumit, Geertz menyarankan untuk menempuh jalur hermeneutik dua arah yang meliputi "paparan bentuk-bentuk simbolis sebagai ekspresi-ekspresi yang terdefiniskan; serta kontekstualisasi bentuk-bentuk tersebut dalam keseluruhan struktur pemaknaan (bentuk-bentuk simbolis) yang menjadi bagian di dalamnya, dan yang dalam pengertiannya mereka didefinisikan". Dengan demikian, suatu sistem pemaknaan menjadi latar budaya yang terpadu bagi fenomena yang digambarkan (Santosa, 2000: 202-203). Seni adalah fenomena sensoris yang mengandung makna implisit. Pemaknaan seni budaya tidak lepas dari wujud simbolnya, meskipun secara teoritik terpisah darinya.¹ Praktik-praktik budaya (*signifying practices*) dalam masyarakat yang menghasilkan makna. Budaya yang dimaksud adalah makna social yang di bagi, yakni bagaimana dunia (dan kehidupannya) dimaknai. Bahasa, bagi kajian budaya, bukan merupakan medium yang netral bagi formasi makna dan pengetahuan tentang dunia objek yang independen *out there* atau diluar. Bahasa di generalisasikan melalui tanda-tanda yang dibentuk dan dihasilkan dalam sistem social. Oleh karena itu produksi makna itulah yang disebut sebagai praktik-praktik *signifikansi*.²

¹ Laksmi Kusuma Wardani, fungsi makna dan symbol, Halm. 6, diakses pada 20/03/2021, pukul 15:04

² Rachmah ida, studi media dan kajian budaya (Jakarta : prenada media group,2014), halm 4

2.2 konsep perkawinan

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir bathin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, isteri, anak-anak, orang tua maupun mertua. Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut azas monogami terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan bahwa keinginan untuk beristeri lebih dari satu merupakan kehendak dari suami dan juga kehendak dari isteri atau isteri-isteri yang lain. Jadi ada peluang untuk melakukan poligami bagi suami dalam keadaan tertentu, dan tertutup peluang bagi isteri.³

2.3 Konsep kawin tangkap

kawin tangkap merupakan satu jenis perkawinan yang terjadi tetapi tidak atas dasar cinta, melainkan kesepakatan orang tua laki dan perempuan, tanpa sepengetahuan perempuan. Motivasi di balik pernikahan jenis ini bermacam- macam, misalnya karena masalah ekonomi dan pengaruh. Terkait dengan masalah ekonomi ini biasanya kerana ada utang piutang, janji orang tua, kesepakatan antara laki-laki dan perempuan dan kawin tangkap karena rasa malu atau juga karena alasan kekerabatan. Supaya hubungan kekerabatan yang sudah ada itu tidak menjadi putus, maka perlu ada perkawinan antar dua kebisu (suku), Kawin tangkap ini seringkali sosok perempuan yang menjadi tebusan.

2.3 Konsep Patriarki

Patriarki merupakan suatu Dominasi laki-laki terhadap perempuan merupakan dasar dari kekerasan simbolik, sebuah bentuk kekerasan yang sangat halus, tidak terlihat dan tidak disadari.

³ Ali Imron HS, menimbang poligami dalam hukum perkawinan, diakses pada 07/04/2021, pukul 09:54

Tokoh perempuan sebagai objek kekerasan simbolik tidak terlepas dari latar belakang budaya patriarki (Bourdieu 2001).⁴ Patriarki mengacu kepada sistem relasi yang abash di bidang hukum, ekonomi dan politik serta mengkokhokan relasi dominasi didalam sebuah masyarakat. Ia berfungsi sebagai sebuah ideologi yang berdampak atas setiap segi kehidupan ditengah masyarakat. Dalam mmasyarakat patriarki kedudukan kaum perempuan dan anak-anak dipandang rendah. Demi keuntungan kaum laki-laki, maka kaum perempuan tidak diperlakukan sebagai mitra sederajat.⁵

2.4 Konsep Feminisme

Feminisme bergerak pada tataran individu tentang pentingnya sosialisasi androgini (persamaan pengasuhan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan). Eksistensi diri bukan merupakan kodrati bawaan, namun dibentuk oleh lingkungan social (Simone De Beauvoir: the second sex 1949).⁶ Feminisme adalah sebuah wawasan social, yang berakar dalam pengalaman kaum perempuan menyangkut diskriminasi dan penindasan oleh karena jenis kelamin, suatu gerakan yang memperjuangkan kebebasan kaum perempuan dari semua bentuk. Feminisme mendapat beragam definisi yang luas, tak ketinggalan pula yang sempit ,sejak tahun 1960-an. Dari berbagai definisi luas yang tersedia definisi Joanmn Wolski Conn, ia mendefinisikan feminisme sebagai seperangkat ide yang tertata dan sekaligus suatu rencana aksi yang praktis, yang berakar dalam kesadaran kritis kaum perempuan tentang bagaimana suatu kebudayaan yang dikendalikan arti dan tindakannya oleh kaum laki-laki, demi keuntungan mereka sendiri, menindas kaum perempuan dan serentak merendahkan kaum laki-laki sebagai manusia.⁷

2.5 Teori Feminisme Eksistensi

Feminisme Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, dimana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia konkret. eksistensialisme memandang manusia sebagai suatu yang tinggi, dan keberadaannya itu selalu ditentukan

⁴ Ghina novarisa, dominasi patriarki berbentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan pada sinetron, halm 196 diakses pada 20/03/2021, pukul 17:07

⁵ Anne m. Clifford, memperkenalkan teologi feminisme (semarang: ledalero, 2002) halm 32

⁶ Herein puspitawati, konsep teori dan analisis gender halm 7 diakses pada 20/03/2021, pukul 16:34

⁷ Anne m. Clifford, memperkenalkan teologi feminisme (semarang: ledalero, 2002) halm 28

oleh dirinya, karena hanya manusialah yang dapat bereksistensi, yang sadar akan dirinya dan tahu bagaimana cara menempatkan dirinya.⁸

feminisme eksistensial Simone de Beauvoir. Terkait dengan *etre en soi* 'berada dalam dirinya' dan *etre pour soi* 'berada bagi dirinya'. *Etre en soi* adalah segala sesuatu yang tidak memiliki kesadaran, tidak mampu menyusun tujuan hidupnya sendiri dan dapat dimisalkan dengan benda mati. Sedangkan *etre pour soi* yang bersebrangan, merupakan segala sesuatu yang memiliki kesadaran, yaitu manusia itu sendiri. Konsep *etre en soi* dan *etre pour soi* dalam feminisme eksistensial pada dasarnya merupakan bentuk pengukuhan atas hidup yang absurd dan kenihilan manusia sebagai 'hasrat kesiasiaan', bahwa keinginan manusia untuk menjadi *etre en soi* sekaligus *etre pour soi* adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu perempuan hanya sebagai *etre pour les autres* 'ada untuk yang lain', perempuan adalah liyan, sosok yang lain bagi laki-laki.⁹

Aspek-aspek dari feminisme eksistensi, sebagai berikut:

1. Budaya

kebudayaan adalah suatu tindakan yang berulang-ulang kali di lakukan dan menjadi konsep yang mencakup tindakan, cara hidup manusia, gagasan, moral, kesenian, hukum, sistim gagasan, tindakan, kemampuan-kemampuan, dan Kebiasaan. Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak.

2. Perempuan

Perempuan ialah sosok yang di ciptakan Tuhan untuk menjadi tulang rusuk seorang pria, perempuan adalah sosok yang di jadikan ratu, yang pantas di sayangi dan di cintai. Perempuan punya kebebasan dalam memilih untuk dirinya.

melaksanakan kebijakan Negara, serta mengatur jalan suatu system pemerintahan. Sedangkan dalam perspektif sosiologi pemerintah di pandang sebagai alat control social.

⁸ Arif Wibowo, feminisme eksistensial, diakses pada 01/02/2021, pada pukul 10:20

⁹ Ni Putu Laksmi Mutiara Prameswari, Wahyu Budi Nugroho, Ni Made Anggita Sastri Mahadewi, feminisme eksistensial simone de Beauvoir perjuangan perempuan diranah domestic, diakses pada 23/03/2021, pukul 02:11

2.6 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian pertama dilakukan oleh Is Addurofiq mahasiswa program studi Ilmu Hukum Universitas, Malang pada tahun 2010. Dengan judul praktek kawin paksa dan factor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengenai praktik kawin paksa peneliti memaparkan bahwa perkawinan secara paksa telah di praktekan di Desa Dabung, Kec. Geger, Kab. Bangkalan. Imforman yang melaksanakan perkawinan secara paksa status mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut didepan Tokoh Ualama dan dilakukan secara Sirri. Factor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah karena keinginan orang tua, mendekatkan hubungan dan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang, karena tradisi masyarakat desa dabung atas permintaan took masyarakat atau kiyai.¹⁰

Pada penelitian kedua dilakukan oleh Samsidar mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Dengan judul dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada Masyarakat Lamurung Kabupaten Bone. Penelitian field research bersifat lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara secara langsung yakni dalam hal ini subjek penelitian para keluarga kawin paksa yang ada di Desa Lamurukung. Kawin paksa yang dilaksanakan hanya semata-mata karena menuruti kehendak orang tua dan adanya unsur paksaan mengingat bahwa perkawinan yang terjadi di kabupaten Bone merupakan bentuk perkawinan yang menyimpang dari aturan hukum, atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan menurut ketentuan aturan hukum perkawinan. UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 gagal mencapai tujuan perkawinan yang di tandai dengan beban psikologis dan emosional dalam kehidupan keluarga akibatnya berdampak putusan perceraian sebagai akibat perkawinan paksa tersebut.¹¹

Pada penelitian ketiga dilakukan oleh Masthuriyah Sa' dan (Solidaritas Mahasiswa Kinasih Yokyakarta) dengan judul Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan

¹⁰ Is Addurofiq, praktek kawin paksa dan factor penyebabnya diakses pada 25/02/2021, pukul 17:02


¹¹ Samidir, dampak kawin paksa terhadap kehidupan rumah tangga pada masyarakat lamurukung kabupaten bone, diakses pada 25/02/2021, pukul 17:07

Barometer HAM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tradisi nikah paksa terjadi tidak terlepas dengan kebiasaan masyarakat Madura dalam menikahkan anaknya di usia muda (nikah dini), hal itu karena seringkali praktek nikah paksa mempelai perempuan memiliki rentang usia yang cukup jauh dengan usia laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan karena adanya perjanjian orang tua untuk menikah ketika mereka masih dalam kandungan, perkawinan anak umur 12-15 sering terjadi. Jika dilihat dari perspektif HAM, tradisi kawin paksa melanggar etika yang terkait dengan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.¹²

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas tidak jauh beda dengan yang penulis teliti tentang kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya. Dimana kawin paksa yang penulis baca dan praktik kawin tangkap yang terjadi sumba barat daya hampir sama factor penyebabnya, sehingga yang membedakannya adalah ketika perempuan yang sudah dimata-matai sedang berada dimanapun akan di angkat paksa atau di tangkap secara brutal oleh sekelompok orang.

¹² Masthuriyah Sa'dan, Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM, diakses 25/02/17:10

2.7 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pikir diatas masyarakat sumba tentang makna praktik kawin tangkap yang terjadi di kab. Sumba Barat Daya, Kec. Wewewa Timur desa Mareda Kalada maka penulis menggunakan teori feminisme vs kekuatan patriarki dengan tujuan peneliti mendeskripsikan makna kawin tangkap serta ingin mendeskripsikan juga praktik kawin tangkap yang dulu dan sekarang di masyarakat desa Mareda Kalada, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya.